



PUTUSAN

Nomor 76/Pdt.G/2018/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, berkedudukan di Jalan Citra Garden Blok A5/41,Rt.017, Rw.007 Kelurahan Kalideres, kecamatan Kalideres Jakarta Barat. dalam hal ini memberikan kuasa kepada SUPENDI, SH,.MH beralamat di Jl. Suka bangun II Komplek Arisa Sejahtera Blok.G No.15A RT 008 RW 08 Kelurahan Suka Jaya Kecamatan Sukarami Kota Palembang. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 April 2018 sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal di Jalan Rawa Jaya, Gang Amal,No.101/697B, Rt.012, Rw.004 Kelurahan, Pahlawan, Kecamatan,Kemuning, Kota Palembang. , sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 April 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 9 April 2018 dalam Register Nomor 76/Pdt.G/2018/PN Plg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang melangsungkan perkawinan di Jakarta, sebagaimana terdaftar dan tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2755/II/2012;
2. Bahwa setelah dilangsungkannya Perkawinan Pengugat dan Tergugat memilih untuk tinggal dikediaman bersama di rumah yang beralamat di Jalan Citra Garden Blok A5/41,Rt.017,Rw.007,Kelurahan Kalideres,Kecamatan Kalideres Jakarta Barat;

Halaman 1 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2018/PN Plg



3. Bahwa semasa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak, yang bernama : JEFFENSKY XAVIER DHARSONO, Jenis Kelamin Laki-Laki, Berumur 5 Tahun Sebagaimana Kutipan Akte Kelahiran Nomor 6969/KLU/JP/2013 Tanggal, 30 Januari 2013, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat. Yang Mana Anak Tersebut Pada saat ini Berada Dalam Pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun, damai dan harmonis, jika ada perselisihan dan pertengkaran pada dasarnya hal yang wajar dan dianggap sebagai ujian dalam membina hubungan keluarga (rumah tangga) yang dapat diselesaikan secara musyawarah;
5. Bahwa seiring berjalannya waktu, hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat semakin tidak ada lagi keharmonisan hal itu disebabkan karena dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran/percekcokan terus-menerus dan sulit untuk dihindarkan, sehingga dalam hal ini tujuan dari suatu perkawinan tidaklah tercapai;
6. Bahwa pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi dari awal perkawinan atau Sejak Tahun 2013 yang mana beberapa alasan terjadinya pertengkaran tersebut adalah :
 - a. Bahwa dari awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, tergugat selalu bersikap kasar terhadap pasangan sehingga Penggugat dan Tergugat tidak bisa terjalin komunikasi dengan baik yang menjadikan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat berbicara secara rukun dan damai dan apabila Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat selalu bersifat temperamental/kasar kepada Penggugat yang merendahkan harga diri Penggugat sebagai seorang wanita;
 - b. Bahwa sejak tahun 2014 hubungan antara penggugat dan tergugat mulai berjarak dikarenakan antara penggugat dan tergugat mulai menjalankan urusan masing-masing dikarenakan diantara penggugat dan tergugat tidak pernah klop dalam segala masalah/persoalan sampai urusan mendidik anak juga jauh berbeda.
 - c. Bahwa sejak anak penggugat dan tergugat berusia 2 tahun lebih, emosi tergugat kembali kasar/temperamental sehingga apabila terjadi percecokkan antara penggugat dan tergugat, setiap terjadi percecokkan



selalu terjadi pemukulan, dan tergugat selalu akan berbuat lebih kasar lagi terhadap penggugat;

d. Bahwa puncaknya Awal Tahun 2016 penggugat mengajukan perpisahan terhadap tergugat dikarenakan Penggugat tidak tahan lagi menjalani suatu hubungan yang tidak harmonis dan 2016 permasalahan antara penggugat dan tergugat sudah menjadi masalah keluarga besar antara penggugat dan tergugat sehingga tidak ada lagi titik temu dan bersepakat untuk berpisah dan akhir 2016 tergugat tidak lagi menafkahi penggugat sampai sekarang ataupun melihat anak-anak tergugat;

e. Sejak Awal Tahun 2017 Tergugat sudah meninggalkan Kediaman bersama Penggugat dan tergugat dan Penggugat sudah tidak lagi satu tempat tidur dan meja makan (telah berpisah rumah) dimana Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama, sementara Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di jalan Rawa Jaya, Gang Amal No.101/697B, Rt.012, Rw.004, kelurahan Pahlawan, Kecamatan Kemuning Kota Palembang.

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas telah sangat jelas terlihat bahwasanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada dasarnya tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan yang disebutkan didalam Pasal 1 UU No.1 tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga yang rukun damai dan bahagia dan dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk tidak akan bersatu lagi dalam rumah tangga atau sepakat ingin bercerai karena saat ini Penggugat dan Tergugat berkesimpulan apabila tetap diteruskan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat maka akan lebih banyak bertengkarnya dan akan menimbulkan banyak dosa didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Sehingga Penggugat telah berketetapan hati akan bercerai dengan Tergugat segala akibat hukumnya, oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia agar dapat Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diterangkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2755/1/2012 tanggal 13 Agustus 2012 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

8. Bahwa oleh Karena 1(satu) orang anak Penggugat dengan Tergugat masih dibawah umur sehingga masih sangat memerlukan sosok seorang ibu untuk memberikan perhatian, Bimbingan dan kasih sayang, mengingat seorang ibu yang telah mengandung, melahirkan yang secara kodrati lebih dekat dengan



anak dan lebih berhak untuk mengasuhnya karena kasih sayang seorang ibu adalah lebih besar dari pada yang lainnya, maka cukup beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini menetapkan Hak Asuh/Perwalian terhadap anak-anak dibawah umur tersebut sebagaimana dibawah ini yaitu: JEFFENSKY XAVIER DHARSONO (Laki-laki 5 Tahun) Diberikan kepada Penggugat sebagai Ibu kandungnya dan dikarenakan Tergugat juga merupakan Ayah Kandung dari Anak-anak tersebut maka dari itu Penggugat tidak berkeberatan apabila tergugat dengan Seizin Penggugat untuk setiap saat dan setiap waktu bertemu bersama anak-anak;

9. Bahwa Berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan :

Ayat (1) : Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap / yang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi dan Pegawai Pencatat M endaftar putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu;

10. Bahwa sesuai Dengan ketentuan hukum yang berlaku maka seluruh biaya yang timbul dalam Perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Berdasarkan segenap dalil-dalil tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diterangkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2755/II/2012 tanggal 13 Agustus 2012 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama :
JEFFENSKY XAVIER DHARSONO, Jenis Kelamin Laki-laki Berumur 5 Tahun.
Diberikan kepada penggugat sebagai ibu kandungnya
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palembang untuk menyampaikan/mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota



Palembang agar dapat didaftarkan pada buku daftar perceraian yang disediakan.

5. Membebaskan Biaya yang Timbul dalam Perkara ini Kepada Penggugat.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 13 April 2018 dan tanggal 20 April 2018 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka para Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, sebelum mengabulkan gugatan Penggugat tersebut terlebih dahulu dipertimbangkan apakah gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kutipan Akta perkawinan Nomor 2755/I/2012, tanggal 13 Agustus 2012 (Bukti P-1);
2. Foto copy Akte Kelahiran Nomor 6969/KLU/JP/2013 yang bernama JEFFENSKY XAVIER DHARSONO, sebagaimana kutipan akte kelahiran yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Palembang pada tanggal 30 Januari 2013 (Bukti P-2);
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama YANNY yang dikeluarkan oleh Jakarta Barat (Bukti P-3);



Selanjutnya mengajukan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah yaitu :

1. Liah Heriani menerangkan :

- Bahwa, Pada tahun 2015 saksi pernah mengasuh anak Penggugat (babysister) namanya Jeffensky Xavier Dharsono ;
- Bahwa, Penggugat menikah dengan Andy Dharsono dalam hal ini sebagai Tergugat;
- Bahwa, Dari hasil pernikahannya mereka dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Jeffensky Xavier Dharsono ikut Penggugat dan 1 (satu) orang anak yang tidak saksi ketahui namanya ikut dengan Tergugat;
- Bahwa, saat saksi pulang sekolah saja saksi mengasuh anaknya, Pada pagi hari ada orang lain yang mengasuh anaknya ;
- Bahwa, pada tahun 2015 saksi lihat mereka sering ribut dan Tergugat sering memukul Penggugat, tapi saksi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa, Mereka masih tinggal bersama tetapi terkadang Tergugat tidak pulang dan Pada tahun 2016, Tergugat tidak pernah pulang lagi;
- Bahwa, sekarang ini Penggugat tinggal di Jakarta ;

2. Riton Ismail menerangkan :

- Bahwa, pada waktu mereka tinggal di Palembang dan saya pernah bekerja satu kantor dengan Tergugat;
- Bahwa, Tergugat membuka usaha sparepart alat-alat motor;
- Bahwa, Penggugat juga bekerja;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui lagi dimana Tergugat tinggal, kalau Penggugat tinggal di Jakarta ikut bekerja pada kakaknya;
- Bahwa, anaknya ada dua orang. Yang satu ikut dengan Penggugat dan satu ikut dengan Tergugat ;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat ini masih tidak bisa dipertahankan lagi karena Penggugat dan Tergugat sama-sama keras kepala dan tidak bisa dipersatukan lagi untuk hidup bersama;
- Bahwa, upaya perdamaian sudah pernah ditempuh orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat pernah mengadakan pertemuan dengan Penggugat dan Tergugat namun mereka tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 tentang Kutipan Akta perkawinan Nomor 2755/II/2012, tanggal 13 Agustus 2012 diperoleh fakta bahwa benar Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 13 Agustus 2013 menurut agama Budha, dan perkawinannya dicatitkan dalam akta perkawinan Nomor 2755/II/2012, tanggal 13 Agustus 2012, dengan demikian perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut Hukum;



Menimbang, bahwa dalam perkawinan telah pula dilahirkan anak berdasarkan bukti P-2 yaitu Jeffensky Xavier Dharsonoyang lahir pada tanggal 30 Januari 2013;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Riton Ismail dan saksi Liah Heriani, rumah tangga Penggugat dan Tergugat diwarnai perkecokan yang tidak kunjung dapat didamaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana diamantkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2974 Tentang Perkawinan tidaak dapat tercapai, maka petitum gugatan Penggugat pada angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada petitum berikutnya Penggugat memohon hak asuh atas anak dari Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat atas nama Jeffensky Xavier Dharsono yang masih di bawah umur serta membutuhkan bimbingan dan asuhan ibunya, maka petitum tersebut dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa demi tertib administrasi kependudukan antara Penggugat dengan tergugat, berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Panitera Pengadilan Negeri Palembang haruslah menyampaikan/mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Palembang agar dapat didaftarkan pada buku daftar perceraian yang disediakan;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat berdasar hukum dan beralasan untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diterangkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2755/I/2012 tanggal 13 Agustus 2012 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JEFFENSKY XAVIER DHARSONO, Jenis Kelamin Laki-laki Berumur 5 Tahun;

Diberikan kepada penggugat sebagai ibu kandungnya

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palembang untuk menyampaikan/mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Palembang agar dapat didaftarkan pada buku daftar perceraian yang disediakan;
5. Membebankan Biaya yang Timbul dalam Perkara ini Kepada Tergugat sebesar Rp.306.000,-(tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Rabu, tanggal 30 Mei 2018, oleh kami, Adi Prasetyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Popop Rizanta T, S.H., M.H. dan Hotnar Simarmata, S.H..Mh. masing-masing sebagai Hakim Anggota., yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 76/Pdt.G/2018/PN Plg tanggal 9 April 2018, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Jeanny Hy, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Popop Rizanta T, S.H., M.H..

Adi Prasetyo, S.H., M.H.

Hotnar Simarmata, S.H..MH.

Panitera Pengganti,

Jeanny Hy, S.H.

Halaman 8 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2018/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp6.000,00;
2. Redaksi	:	Rp5.000,00;
3. Biaya ATK	:	Rp50.000,00;
4. PNPB	:	Rp5.000,00;
5. Panggilan	:	Rp210.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp0,00;
7. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp306.000,00;</u>
		(tiga ratus enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)